



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ROBIANUS LAMADUA** ; tempat tinggal : di Pelabuhan RT 020/RW 000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 4 Maret 2019 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kmn, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di Wotu, pada tanggal 20 Juni 2014, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama ARVIONITA SELVIANA MANDAGA ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan bernama AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA, lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN pada Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-08092016-0007, tertanggal 12 Mei 2017, adalah salah penulisannya dan penulisan nama Anak Pemohon yang benar adalah AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA sesuai dengan nama belakang atau marga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mohon perbaikan nama Anak Pemohon yang ditulis dan dibaca AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 9208-LT-08092016-0007, tertanggal 12 Mei 2017, yang tertulis dan dibaca AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN menjadi AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA sesuai dengan nama belakang atau marga dari Pemohon dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Kaimana ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan sekedar perlu kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-08092016-0007 perbaikan nama Anak Pemohon atas nama : AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN, lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Oktober 2015 sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA, lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, tertanggal 27-02-2019, NIK : 9208011103870001 atas nama ROBIANUS LAMADUA, yang di beri tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 7324-KW-27062014-0002 antara nama ROBIANUS LAMADUA dan ARVIONITA SELVIANA MANDAGA, tertanggal 27 Juni 2014, yang di beri tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9208-LT-08092016-007 atas nama AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN, tertanggal 12 Mei 2017, yang di beri tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9208012104160007 atas nama Kepala Keluarga 9208012104160007, yang di beri tanda bukti P.4 ;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 2 dari 6 Hlm



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I NURFATIMA ;**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ARVIONITA SELVIANA MANDAGA secara sah ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama AMIRRYCAL GAVRIELLA DUAN lahir pada tanggal 15 Oktober 2015 yang usianya sekarang sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran Anak yang tertulis AMIRRYCAL GAVRIELLA DUAN menjadi AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah agar penulisannya benar sesuai nama marga Ayah anak tersebut yaitu LAMADUA;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

**Saksi II HASAN RUMAKWAY MARWANI ;**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ARVIONITA SELVIANA MANDAGA secara sah ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama AMIRRYCAL GAVRIELLA DUAN lahir pada tanggal 15 Oktober 2015 yang usianya sekarang sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran Anak yang tertulis AMIRRYCAL GAVRIELLA DUAN menjadi AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah agar penulisannya benar sesuai nama marga Ayah anak tersebut yaitu LAMADUA;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

**Saksi II ARVIONITA SELVIANA MANDAGA ;**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi secara sah ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama AMIRRYCAL GAVRIELLA DUAN lahir pada tanggal 15 Oktober 2015 yang usianya sekarang sudah 3 (tiga) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran Anak yang tertulis AMIRRYCAL GAVRIELLA DUAN menjadi AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah agar penulisannya benar sesuai nama marga Ayah anak tersebut yaitu LAMADUA;
- Bahwa saksi sebagai ibu anak tersebut tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Kaimana untuk merubah nama anak Pemohon bernama AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN menjadi tertulis AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 4 dari 6 Hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, tertanggal 27-02-2019, NIK : 9208011103870001 atas nama ROBIANUS LAMADUA dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9208-LT-08092016-007 atas nama AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN, tertanggal 12 Mei 2017 dikaitkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon telah menikah dengan ARVIONITA SELVIANA MANDAGA secara sah kemudian dikaruniai anak bernama AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN lahir pada tanggal 15 Oktober 2015 yang usianya sampai permohonan ini diajukan yaitu 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN menjadi tertulis AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA agar penulisannya nama anak tersebut benar sesuai dengan nama marga Pemohon yang merupakan Ayahnya, yaitu LAMADUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian termasuk Saksi ARVIONITA SELVIANA MANDAGA yang merupakan Ibu kandung dari anak bernama AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN dapat diketahui perubahan nama AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN menjadi AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA agar nama tersebut penulisan marga Ayahnya benar dan Ibu anak tersebut tidak ada keberatan atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada angka II tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon angka II dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 5 dari 6 Hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 9208-LT-08092016-0007 yang tertulis AMIRYCAL GAVRIELLA DUAN menjadi tertulis AMIRYCAL GAVRIELLA LAMADUA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Maret 2019** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WELDA FIFIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**WELDA FIFIN, S.H.**

**ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**

### Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 95.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 6 dari 6 Hlm